



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainul Irwan Amd.Kep Bin Kuswanto
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 38/6 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidoharjo Rt.09 / Rw 05 Kec.
Penawartama Kab. Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/15/II/2020/Narkoba tertanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Prayoga Budhi Purwanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri RW. 03, RT.03, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 6 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 4 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainul Irwan Amd.Kep bin Kuswanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa:
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek bekas shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah pipet bening;
 - 1 (satu) buah pipet berwarna putih;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk PRO MILD;**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 April 2020 yang dibacakan pada tanggal 6 Mei 2020 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ZAINUL IRWAN Amd.Kep Bin KUSWANTO pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sidoharjo Rt.09 / Rw 05 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Qufronanta bin Nasri, Saksi Boy Fernando Hutaeruk anak dari P Hutaeruk dan Saksi Dony Marwan bin Johan Iskandar (masing-masing petugas Polres Tulang Bawang) bersama dengan rekan-rekan yang lainnya melakukan penyelidikan Penyalahgunaan Narkoba di sekitar Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang dan Saksi Qufronanta bin Nasri, Saksi Boy Fernando Hutaeruk anak dari P Hutaeruk dan Saksi Dony Marwan bin Johan Iskandar mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sidoharjo Rt.09/ Rw 05 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba dan Saksi Qufronanta bin Nasri, Saksi Boy Fernando Hutaeruk anak dari P Hutaeruk dan Saksi Dony Marwan bin Johan Iskandar melakukan penyelidikan lebih lanjut memastikan kebenaran informasi tersebut dan mendatangi lokasi informasi kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.00 WIB Saksi Qufronanta bin Nasri, Saksi Boy Fernando Hutaeruk anak dari P Hutaeruk dan Saksi Dony Marwan bin Johan Iskandar tiba di Desa Sidoharjo Rt.09/Rw 05 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang kemudian setelah mengamati dan memastikan lokasi tepat sesuai informasi lalu Saksi Qufronanta bin Nasri, Saksi Boy Fernando Hutaeruk anak dari P Hutaeruk dan Saksi Dony Marwan bin Johan Iskandar yang memastikan bahwa lokasi tersebut benar adalah rumah Terdakwa langsung melakukan penyisiran kemudian sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Qufronanta bin Nasri, Saksi Boy Fernando Hutaeruk anak dari P Hutaeruk dan Saksi Dony Marwan bin Johan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar (masing-masing petugas Polres Tulang Bawang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian Saksi Qufronanta bin Nasri, Saksi Boy Fernando Hutaeruk anak dari P Hutaeruk dan Saksi Dony Marwan bin Johan Iskandar mengamankan 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Pro Mild diatas lantai tepatnya di depan Terdakwa duduk lalu Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) tabung kaca pirex masih terdapat sisa shabu dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.B/377 BN/II/2020/ Pusat Lab Narkotika tanggal 24 Februari 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Zainul Irawan Amd.Kep Bin Kuswanto positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Urine An. Zainul Irwan Amd., Kep Bin Kuswanto adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ZAINUL IRWAN Amd.Kep Bin KUSWANTO pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Sidoharjo Rt.09 / Rw 05 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang, atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Sdr. TONI (DPO) datang berkunjung ke rumah Terdakwa bertempat di Desa Sidoharjo Rt.09/Rw 05 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang mengajak Terdakwa menggunakan shabu kemudian Terdakwa mengiyakan kemudian Sdr. TONI mengatakan sudah membawa narkoba jenis shabu lalu Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu (bong) lalu Terdakwa merakit alat hisap shabu menggunakan botol kaca yang berisi air kemudian Terdakwa melubangi tutup botol sebanyak dua lubang kemudian Terdakwa memberi dua buah pipet plastik di kedua lubang tersebut setelah itu Terdakwa memasang tabung kaca (pirek) di salah satu pipet plastik lalu Sdr. TONI memasukan sebagian kristal shabu kedalam tabung kaca kemudian Terdakwa membakar tabung kaca tersebut menggunakan korek api gas setelah mengeluarkan asap Terdakwa menghisap asap tersebut dan mengeluarkan asap melalui mulut Terdakwa lalu Terdakwa memberikan alat hisap shabu kepada Sdr. TONI lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar pukul 00.00 WIB Sdr. TONI meminta izin kepada Terdakwa untuk pergi kewarung lalu pada hari dan tanggal yang sama masih bertempat di Desa Sidoharjo Rt.09/Rw 05 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang sekitar pukul 00.30 WIB Saksi Qufronanta bin Nasri, Saksi Boy Fernando Hutaeruk anak dari P Hutaeruk dan Saksi Dony Marwan bin Johan Iskandar (masing-masing petugas Polres Tulang Bawang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu kemudian Saksi Qufronanta bin Nasri, Saksi Boy Fernando Hutaeruk anak dari P Hutaeruk dan Saksi Dony Marwan bin Johan Iskandar mengamankan 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Pro Mild diatas lantai tepatnya di depan Terdakwa duduk lalu Terdakwa bersama barang bukti diamankan di Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.B/377 BN/II/2020/ Pusat Lab Narkotika tanggal 24 Februari 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Zainul Irawan Amd.Kep Bin Kuswanto positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Urine An. Zainul Irwan Amd., Kep Bin Kuswanto adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. QUFRONANTA Bin NASRI:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di desa Sidoharjo RT.09/RW.05 Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang;
- Saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) rekannya yaitu Saksi Dony Marwan bin Johan Iskandar dan Saksi Boy Fernando Hutaeruk berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika di rumah Terdakwa;
- Saat Saksi dan kedua rekannya melakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamarnya;
- Saat Saksi dan kedua rekannya melakukan penangkapan, Saksi menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PRO MILD di lantai kamar tepat didepan Terdakwa duduk;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PRO MILD adalah miliknya;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara dihisap;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 22.00 WIB, Saksi dan kedua rekannya melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkoba disekitar wilayah Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang dan mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan kedua rekannya langsung melakukan penyisiran dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PRO MILD. Kemudian Saksi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Tulang Bawang untuk ditindaklanjuti;
- Dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil urine positif mengandung metamfetamina;

- Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin atas shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **DONY MARWAN bin JOHAN ISKANDAR:**

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa di desa Sidoharjo RT.09/RW.05 Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang;
- Saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) rekannya yaitu Saksi Qufronanta Bin Nasri dan Saksi Boy Fernando Hutaaruk berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa;
- Saat Saksi dan kedua rekannya melakukan penangkapan, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamarnya;
- Saat Saksi dan kedua rekannya melakukan penangkapan, Saksi menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih dan 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok merk PRO MILD di lantai kamar tepat didepan Terdakwa duduk;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PRO MILD adalah miliknya;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara dihisap;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 22.00 WIB, Saksi dan kedua rekannya melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkotika disekitar wilayah Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang dan mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika di rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan kedua rekannya langsung melakukan penyisiran dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PRO MILD. Kemudian Saksi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Tulang Bawang untuk ditindaklanjuti;
- Dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dengan hasil urine positif mengandung metamfetamina;
- Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin atas shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian resor Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB di rumahnya yang beralamat di Desa Sudiharjo RT.09/ RW.05, Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang;
- Pada saat Terdakwa tertangkap ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirex bekas shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PRO MILD di lantai kamar tepat didepan Terdakwa duduk;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Selasa, 11 Februari 2020, sekira pukul 23.00 WIB, Toni datang ke rumah Terdakwa membawa shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama. Kemudian Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) merakit alat hisapnya dan bersama-sama menghisap shabu tersebut. Kemudian, pada keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.00 WIB, sdr. Toni (DPO) meminta izin ke warung untuk membeli rokok. Lalu sekira pukul 00.30 WIB, datang beberapa anggota kepolisian resor Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara dihisap, yaitu awalnya Terdakwa merakit alat hisap shabu menggunakan botol kaca yang berisi air dan melubangi tutup botol sebanyak dua lubang dan Terdakwa memberi 2 (dua) buah pipet plastik dikedua lubang tersebut. Kemudian Terdakwa memasang tabung kaca (pirex) disalah satu pipet plastik lalu sdr. Toni (DPO) memasukkan sebagian kristal shabu ke dalam tabung kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas. Setelah mengeluarkan asap, Terdakwa mengisap asap tersebut dan mengeluarkan asap melalui mulut Terdakwa lalu Terdakwa memberikan alat hisap shabu kepada sdr. Toni (DPO);
- Terdakwa tidak tahu darimana shabu tersebut didapat karena sdr. Toni (DPO) yang membawa shabu tersebut ke Terdakwa;
- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan shabu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung kaca pirex bekas shabu;
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
3. 1 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah pipet bening;
5. 1 (satu) buah pipet berwarna putih; dan
6. 1 (satu) buah kotak rokok merk PRO MILD;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.B/377 BN/II/2020/ Pusat Lab Narkotika tanggal 24 Februari 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Zainul Irawan Amd.Kep Bin Kuswanto positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Urine An. Zainul Irawan Amd., Kep Bin Kuswanto adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 11 Februari 2020, sekira pukul 23.00 WIB, sdr. Toni (DPO) datang ke rumah Terdakwa membawa shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama. Kemudian Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) merakit alat hisapnya dan bersama-sama menghisap shabu tersebut. Kemudian, sekira pukul 00.00 WIB, sdr. Toni (DPO) meminta izin ke warung untuk membeli rokok;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Qufronanta Bin Nasri dan Saksi Dony Marwan bin Johan Iskandar anggota kepolisian resor Tulang Bawang yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkotika disekitar wilayah Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika di rumah Terdakwa di Desa Sidoharjo Rt.09/Rw 05 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan kedua rekannya langsung melakukan penyisiran dan menemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirex bekas shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PRO MILD di lantai kamar tepat didepan Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara dihisap, yaitu awalnya Terdakwa merakit alat hisap shabu menggunakan botol kaca yang berisi air dan melubangi tutup botol sebanyak dua lubang dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mgl



Terdakwa memberi 2 (dua) buah pipet plastik dikedua lubang tersebut. Kemudian Terdakwa memasang tabung kaca (pirex) disalah satu pipet plastik lalu sdr. Toni (DPO) memasukkan sebagian kristal shabu ke dalam tabung kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas. Setelah mengeluarkan asap, Terdakwa mengisap asap tersebut dan mengeluarkan asap melalui mulut Terdakwa lalu Terdakwa memberikan alat hisap shabu kepada sdr. Toni (DPO);

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.B/377 BN/II/2020/ Pusat Lab Narkotika tanggal 24 Februari 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Zainul Irawan Amd.Kep Bin Kuswanto positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Urine An. Zainul Irwan Amd., Kep Bin Kuswanto adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Ad.1. Setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Zainul Irwan Amd.Kep Bin Kuswanto dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 undang-undang tersebut, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil. Yang dimaksud melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah perbuatan tersebut disebut melawan hukum apabila memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggunaan narkoba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan perbuatan yang dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa telah terjadi penangkapan oleh Saksi Qufronanta Bin Nasri dan Saksi Dony Marwan bin Johan Iskandar anggota kepolisian resor Tulang Bawang yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkoba disekitar wilayah Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Sidoharjo Rt.09 / Rw 05 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, 11 Februari 2020, sekira pukul 23.00 WIB, sdr. Toni (DPO) datang ke rumah Terdakwa membawa shabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi bersama. Kemudian Terdakwa dan sdr. Toni (DPO) merakit alat hisapnya dan bersama-sama menghisap shabu tersebut. Kemudian, sekira pukul 00.00 WIB, sdr. Toni (DPO) meminta izin ke warung untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi Qufronanta Bin Nasri dan Saksi Dony Marwan bin Johan Iskandar anggota kepolisian resor Tulang Bawang yang sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkoba disekitar wilayah Kec. Penawartama, Kab. Tulang Bawang mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba di rumah Terdakwa di Desa Sidoharjo Rt.09/Rw 05 Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan kedua rekannya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penyisiran dan menemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirex bekas shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PRO MILD di lantai kamar tepat didepan Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara dihisap, yaitu awalnya Terdakwa merakit alat hisap shabu menggunakan botol kaca yang berisi air dan melubangi tutup botol sebanyak dua lubang dan Terdakwa memberi 2 (dua) buah pipet plastik dikedua lubang tersebut. Kemudian Terdakwa memasang tabung kaca (pirex) disalah satu pipet plastik lalu sdr. Toni (DPO) memasukkan sebagian kristal shabu ke dalam tabung kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas. Setelah mengeluarkan asap, Terdakwa mengisap asap tersebut dan mengeluarkan asap melalui mulut Terdakwa lalu Terdakwa memberikan alat hisap shabu kepada sdr. Toni (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.B/377 BN/II/2020/ Pusat Lab Narkotika tanggal 24 Februari 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. Zainul Irawan Amd.Kep Bin Kuswanto positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Urine An. Zainul Irwan Amd., Kep Bin Kuswanto adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa tertangkap oleh Saksi Qufronanta Bin Nasri dan Saksi Dony Marwan bin Johan Iskandar anggota kepolisian resor Tulang Bawang sehabis mengkonsumsi shabu bersama dengan sdr. Toni (DPO) di rumah Terdakwa dan berdasarkan hasil uji laboratorium, barang bukti pipa kaca bekas pakai yang digunakan Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu benar positif mengandung metamfetamina dan hasil urine Terdakwa benar mengandung metamphetamine (shabu) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex bekas shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipet bening, 1 (satu) buah pipet berwarna putih dan 1 (satu) buah kotak rokok merk PRO MILD, yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUL IRWAN Amd.Kep BIN KUSWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex bekas shabu,
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong),
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah pipet bening,
 - 1 (satu) buah pipet berwarna putih, dan
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk PRO MILD**dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fattah Ambiya Fajrianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)